



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BARITO PACIFIC TBK**

PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") bertempat di Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta Barat 11410, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2026**, pukul **14.00 WIB**.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan situs web Perseroan, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2026**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2026**, pukul **16.00 WIB** dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2026**.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu usul tersebut harus: (i) diajukan secara tertulis kepada Perseroan dan telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2026**; (ii) diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; (iii) dilakukan dengan itikad baik; (iv) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, (vi) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Rapat juga akan diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 19 Mei 2026
PT Barito Pacific Tbk
Direksi